

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**KRITERIA UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DALAM KAMPANYE
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DIHUBUNGAN DENGAN HAK
KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI *MEDIA SOCIAL***

OLEH
WINDY HARTOKO
NPM:2012200045

PEMBIMBING

C. DJISMAN SAMOSIR, S.H., M.H.



Penulisan Hukum


Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang

**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan**

Pembimbing



C. Djisman Samosir, S.H., M.H.



Dekan,

Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standard mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Windy Hartoko

No. Pokok : 2012200045

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“Kriteria Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dihubungkan Dengan Hak Kebebasan Berpendapat Melalui *Media Social*”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Januari 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Windy Hartoko

2012200045

Abstrak

Semenjak dilahirkan, manusia memiliki hak-hak dasar yang disebut sebagai hak asasi manusia. Hak tersebut melekat pada diri seseorang karena kodratnya sebagai manusia yang tidak dapat dicabut oleh siapapun.

Hak ini berlaku juga bagi mereka yang menjalankan proses kampanye Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam proses kampanye pemilu, setiap peserta menggunakan hak kebebasan berpendapat dalam berorasi. Hal tersebut dilakukan untuk meyakinkan masyarakat agar memilih peserta pemilu tersebut. selain itu, kebebasan berpendapat dalam berorasi juga dapat digunakan untuk menjatuhkan lawan calon peserta pemilu. Secara umum upaya-upaya seperti ini tidak dapat dihindarkan dalam proses kampanye pemilu.

Dalam kampanye Pilkada, kerap kali ditemukan ujaran kebencian (*Hate Speech*) untuk menjatuhkan lawan atau calon lain. Maksud dari *hate speech* ini dilakukan agar para pemilih tidak memilih calon yang bersangkutan, Tetapi sampai sekarang belum ada kasus *hate speech* yang di bawa ke pengadilan. Namun maraknya ujaran kebencian berdampak besar dalam proses Pilkada. Perlu disadari bahwa terdapat kemungkinan bahwa calon kepala daerah menggunakan usaha tidak terpuji ini untuk menjatuhkan lawannya. Tidak sedikit masyarakat bahkan calon kepala daerah dan pendukungnya beranggapan bahwa ujaran kebencian adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi dan merupakan strategi untuk memenangkan kontestasi.

Ujaran kebencian tersebut tentu saja dapat menjadikan seorang calon kepala daerah sebagai pelanggar ketentuan hukum pidana. Selain merugikan lawan, hal tersebut juga dapat menjadi pedang bermata dua bagi pelaku. Sangat berbahaya apabila ujaran yang dianggap sebagai *hate speech* dilakukan dengan tidak sengaja dan digunakan oleh lawan pelaku untuk dijadikan bahan pelaporan ke pihak berwajib. Kemungkinan ini sangat besar mengingat belum ada standar yang jelas mengenai ketentuan hukumnya.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat serta bimbingannya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) ini. Dalam proses penyelesaian skripsi ini tentu saya selaku penulis mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral/materiil, bimbingan serta pengajaran terhadap banyak hal. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Hartoko dan Ibu Mie Jon. Papa dan Mama saya tercinta. Terimakasih karena sudah menjadi papa dan mama yang luar biasa. Skripsi ini saya dedikasikan untuk ibunda saya tercinta.
2. Jufri Hartoko, Delvin Hartoko, dan Ria Hartoko selaku kakak dan adik dari penulis, terimakasih atas segala dukungannya selama ini
3. Bapak Djisman Samosir, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulisan hukum saya, terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Bapak yang sudah membimbing, membantu, dan memberikan ilmu yang banyak dan berharga untuk saya. Terima kasih banyak.
4. Ibu Maria Ulfah, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing seminar saya, terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Ibu yang sudah membimbing, membantu, memberikan ilmu, dan semangat kepada saya disela-sela kesibukan Ibu sampai akhirnya proposal saya dapat diterima dan dilanjutkan sebagai penulisan hukum. Terima kasih banyak,
5. Bapak Tristam Pascal Moeliono S.H., M.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. dan Ibu Niken Savitri S.H., MCL., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Beserta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan.

6. Terimakasih kedua sahabatku Jesslyn Rusfardy dan Ernita yang selalu mendukung dan menyemangatiku di saat apapun. Sayang sama kalian.
7. Teman-teman yang sudah penulis kenal sedari kecil, terimakasih Putra Yuris Dwikarya, Boys Danawa, Apriyanto Saputra, Fransiskus Xaverius dan Danny Devito yang telah menyemangati untuk skripsi.
8. Teman-teman beta Nick Putra Ramadhan, Jesse Palar, Bayu Anggara, Marchel Ricardo Lengkong. Terimakasih sudah hadir dan menemani dalam kehidupan yang lagi susah ini. Yang penting ale senang, beta senang.
9. Kontrakan Idaman (Bang Fransiskus Dumohar, Michael Abednigga, Ray Andrew Manula, Jo Sihaloho, Tryaman Patta Paranoan, Alit Satrio dan Omar Saladin) terimakasih karena sudah mau tinggal bersama penulis, terimakasih selalu memotivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum dengan cara kalian masing-masing. Tidak lupa juga pada formasi Keluarga Cendana KW (Kak Cres, Kak Aurelel, Monang, Friendly dan Evan) terimakasih telah menemani hari-hari penulis di kontrakan dan senantiasa memberikan dukungan pada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
10. Terimakasih untuk Aiqinea Taringan sebagai pembimbing skripsi ke-2, yang selalu senantiasa membantu dan mengingatkan untuk revisi.
11. Terimakasih untuk Om Ary dan Tante Ina yang sudah memberikan tempat tinggal selama di Jakarta.
12. Terimakasih untuk Mas Buyung yang telah mengajari pengalaman hidup dan kerjaan untuk saya di Jakarta.
13. Teman-teman Halte, Futsal, dan Dota dari Fakultas Hukum terimakasih karena senantiasa menemani penulis dengan cara yang berbeda agar dapat kembali focus mengerjakan skripsi.
14. Bapak-bapak Pekarya serta Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang sudah membantu memberikan informasi dan hal-hal lainnya selama kuliah.

15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2012 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
16. Dan untuk semua yang selalu mendukung dan mendoakan, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Tuhan Allah membalas semua kebajikannya.

Bandung, 2 Januari 2018

Windy Hartoko

Daftar Isi

Bab I	Pendahuluan	1
	1.1. Latar belakang masalah	1
	1.2. Rumusan masalah	5
	1.3. Metode penelitian	5
	1.4. Sumber hukum	6
	1.5. Metode analisis	7
	1.6. Sistematika penulisan	8
Bab II	Pengertian Tindak Pidana Ujaran Kebencian	9
	2.1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana	9
	2.1.1. Pengertian Tindak Pidana	9
	2.1.2. Jenis-jenis Tindak Pidana	10
	2.1.3. Unsur-unsur Tindak Pidana	12
	2.1.4. Jenis-jenis Sanksi Pidana	15
	2.2. Ujaran Kebencian	16
Bab III	Hak Kebebasan Berpendapat Dikaitkan Dengan Pemilihan Kepala Daerah	
	3.1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Hak Kebebasan Berpendapat	34
	3.1.1. Hak Kebebasan Berpendapat Merupakan Bagian Dari Hak Asasi Manusia.....	34
	3.1.2. Hak Kebebasan Berpendapat	36
	3.2. Pemilihan Kepala Daerah	39
	3.2.1. Pengertian Dan Tugas Kepala Daerah	40
	3.2.2. Asas Dalam Pemilihan Kepala Daerah	42
	3.2.3. Syarat Calon Kepala Daerah	43
	3.2.4. Larangan Dalam Kampanye	47

Bab IV	Analisis Kriteria Ujaran Kebencian Dalam Orasi Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Yang Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat Dan Dampak Terhadap Peserta Pemilihan Kepala Daerah Yang Melakukan Tindak Pidana Ujaran Kebencian	50
	4.1. Bagaimana Kriteria Ujaran Kebencian Dalam Orasi Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Sehingga Memenuhi Delik Ujaran Kebencian Yang dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat	50
	4.2. Apakah peserta pemilihan kepala daerah yang melakukan delik ujaran kebencian dapat dituntut berdasarkan pasal 156 KUHP, pasal 310 KUHP, pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Teknologi Elektronik) atau pasal 69 butir b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang ?	62
Bab V	Kesimpulan Dan Saran	
	5.1. Kesimpulan	66
	5.2. Saran	67
Daftar Pusaka		68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Semenjak dilahirkan, manusia memiliki hak-hak dasar yang disebut sebagai hak asasi manusia. Hak tersebut melekat pada diri seseorang karena kodratnya sebagai manusia yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Di Indonesia sendiri, hak mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia dilindungi oleh Undang-undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945) tepatnya di pasal 28.

Hak-hak mendasar yang tercantum pada pasal 28 UUD1945 terbagi menjadi 2 kualifikasi yaitu hak sipil & politik dan hak ekonomi sosial & budaya.¹ Salah satu hak yang dilindungi di pasal 28 yaitu adalah Hak Kebebasan Berpendapat. Hak ini terdapat pada pasal 28 E (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.² Hak kebebasan berpendapat merupakan hak untuk setiap warga negara Indonesia yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945, bahkan hak kebebasan berpendapat menempati kedudukan yang paling tinggi dalam negara demokrasi.

Hak ini berlaku juga bagi mereka yang menjalankan proses kampanye Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam proses kampanye pemilu, setiap peserta menggunakan hak kebebasan berpendapat dalam berorasi. Hal tersebut dilakukan untuk meyakinkan masyarakat agar memilih peserta pemilu tersebut. selain itu, kebebasan berpendapat dalam berorasi juga dapat digunakan untuk menjatuhkan

1 Wiratraman, r. Herlambang w, 1 desember 2007, hak-hak konstitusional warga negara setelah amandemen uud 1945 : konsep, pengaturan dan dinamika implemenntasi, jurnal hukum panta rei. Volume 1.

2 lihat pasal 28e(3) undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

lawan calon peserta pemilu. Secara umum upaya-upaya seperti ini tidak dapat dihindarkan dalam proses kampanye pemilu.

Bagi negara demokrasi, seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemilu serta Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) merupakan agenda rutin yang dilaksanakan satu kali dalam suatu periode tertentu yang telah ditentukan. Plkada merupakan pemilihan umum gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati serta walikota dan wakil walikota. Pilkada ini dilaksanakan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam kampanye Pilkada, kerap kali ditemukan ujaran kebencian (*Hate Speech*) untuk menjatuhkan lawan atau calon lain. Maksud dari *hate speech* ini dilakukan agar para pemilih tidak memilih calon yang bersangkutan, misalnya ujaran kebencian berbasis ras dan agama pada saat pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tahun 2012 yaitu adanya tuduhan bahwa Ibu dari Bapak Joko Widodo adalah seorang kristen, beliau juga dihujat sebagai antek komunis dan yahudi, keturunan Tionghoa dan tidak bisa berwudu.³Tetapi sampai sekarang belum ada kasus *hate speech* yang di bawa ke pengadilan. Namun maraknya ujaran kebencian berdampak besar dalam proses Pilkada. Perlu disadari bahwa terdapat kemungkinan bahwa calon kepala daerah menggunakan usaha tidak terpuji ini untuk menjatuhkan lawannya. Tidak sedikit masyarakat bahkan calon kepala daerah dan pendukungnya beranggapan bahwa ujaran kebencian adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi dan merupakan strategi untuk memenangkan kontestasi.

³<http://nasional.kompas.com/read/2015/05/22/15010011/pilkada.serentak.dan.ancaman.k.ebencian?Page=all> di akses pada tanggal 10 Januari 2017 Pukul 17.05 WIB

Secara umum definisi dari ujaran kebencian atau *hate speech* adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Dalam arti hukum, ujaran kebencian atau *hate speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang menunjukkan perasaan atau perbuatan permusuhan, kebencian dan penghinaan, dan perbuatan tersebut dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.⁴

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Dalam Surat Edaran (SE) Kapolri tersebut, dipaparkan berbagai jenis ujaran kebencian, antara lain berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong. Penyampaian ujaran kebencian dapat dilakukan dalam orasi kegiatan kampanye, Spanduk atau Banner, Jejaring Media Sosial (Medsos), Penyampaian Pendapat di muka Umum (Demonstrasi), Ceramah Keagamaan, Media Massa Cetak maupun Elektronik dan Pamflet.

Ujaran kebencian seringkali dihubungkan dengan kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat ini merupakan hak setiap individu yang telah dijamin oleh konstitusi. Perbedaan antara ujaran kebencian dan kebebasan berpendapat memang tidak mudah untuk dilakukan terutama saat kampanye. Hal ini karena para calon kepala daerah seringkali terlalu bersemangat dalam berorasi untuk meyakinkan masyarakat dalam memilih mereka. Akibatnya sering kali terucap ungkapan-ungkapan negatif baik secara sengaja atau tidak sengaja bagi calon kepala daerah lain dan/atau bagi golongan masyarakat lain. Ungkapan negatif tersebut, dikenal

⁴ <http://www.suduthukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html> diakses pada tanggal 5 Oktober 2017 pukul 19.30 WIB

pula sebagai delik ujaran kebencian. Delik tersebut diatur dalam pasal 156 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa golongan lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”

Pasal 156 Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk ujaran kebencian terhadap apapun yang bersifat umum.

Ujaran kebencian tersebut tentu saja dapat menjadikan seorang calon kepala daerah sebagai pelanggar ketentuan hukum pidana. Selain merugikan lawan, hal tersebut juga dapat menjadi pedang bermata dua bagi pelaku. Sangat berbahaya apabila ujaran yang dianggap sebagai *hate speech* dilakukan dengan tidak sengaja dan digunakan oleh lawan pelaku untuk dijadikan bahan pelaporan ke pihak berwajib. Kemungkinan ini sangat besar mengingat belum ada standar yang jelas mengenai ketentuan hukumnya. Hal tersebut dapat mempengaruhi kompetensi calon kepala daerah dalam ajang kontestasi pemilihan kepala daerah, yaitu syarat sebagai calon peserta pemilihan kepala daerah.

Selain itu terdapat peraturan lain yang lebih spesifik dalam melarang *hate speech* dalam Pilkada yaitu Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa larangan dalam kampanye adalah :

“menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau Partai Politik;”

Dengan adanya hak kebebasan berpendapat dengan delik ujaran kebencian tersebut, maka perlu dikaji lebih lanjut mengenai kriteria ujaran yang diperbolehkan sejalan dengan hak kebebasan berpendapat dan ujaran yang dianggap melanggar delik di pasal 156 KUHP. Oleh karena itu, penulis mengajukan penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul “**KRITERIA UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DALAM KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DIHUBUNGAN DENGAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI *MEDIA SOCIAL*”**”

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kriteria ungkapan negatif dalam orasi kampanye pemilihan kepala daerah di Indonesia dikatakan memenuhi delik ujaran kebencian atau tidak, dikaitkan dengan hak kebebasan berpendapat?
2. Apakah peserta pemilihan kepala daerah melakukan delik ujaran kebencian dapat dituntut berdasarkan pasal 156 KUHP, pasal 310 KUHP, Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Teknologi Elektronik) atau pasal 69 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang ?

1.3 METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Sistematis berarti menggunakan sistem tertentu,

metodologis artinya menggunakan metode tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yang akan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti dalam perundang-undangan⁵. Dilanjutkan dengan menelaah peraturan-peraturan lainnya yang mendukung pembuatan penulisan.

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian merupakan penelitian bidang ilmu hukum (*Legal Research*) dengan konsentrasi hukum acara pidana. Pendekatan masalah pada penelitian ini akan dilakukan secara yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan-peraturan perundang-undangan beserta peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁶

1.4 Sumber Hukum

Di dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat tiga macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni berupa penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder.⁷ Data sekunder adalah data yang diperoleh dan berdasarkan studi kepustakaan.⁸ Data

⁵ Muh Abdul Kadir, 2004. Hukum Dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti; Bandung, Hlm. 101.

⁶ Ibid, Hlm 106.

⁷ Soerjono Soekanto, 2003. Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat. PT. Raja Grasindo Persada; Jakarta, 2003. Hlm 52.

⁸ Sri Mamudji, 2005. Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, cetakan i; Depok. Hlm 6.

sekunder didapatkan melalui sumber atau bahan-bahan yang terdiri dari: bahan hukum primer merupakan dokumen yang berisi pengetahuan ilmiah atau fakta yang diketahui ataupun tentang ide.⁹

Bahan Hukum sekunder merupakan literatur atau bahan pustaka yang mendukung bahan hukum primer. Penulis akan menggunakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah hukum acara pidana, konsep hukum, peraturan-peraturan, teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan doktrin.

Metode yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisa data untuk kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan terhadap data tersebut. Studi pustaka dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Menentukan terlebih dahulu sumber data bahan hukum primer dan sekunder.
2. Identifikasi data yang diperlukan.
3. Inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah.

1.5 Metode Analisis

Dalam hal melakukan metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil guna menjawab permasalahan yang ada dan dapat menarik kesimpulan¹⁰. Penulis juga akan menganalisa teori-teori mengenai Penangkapan dan Penahanan dalam hukum acara pidana. Selain itu, metode penelitian ini dilakukan dengan menemukan kebenaran dalam suatu penelitian hukum dilakukan menggunakan corak penalaran deduktif dengan teori, asas /prinsip hukum, konsep,

9 Ibid, Hlm 30.

10 *ibid.* Hlm. 127

peraturan, dan doktrin. Dengan corak ini berarti berangkat dari aturan-aturan yang mengatur tentang permasalahan mengenai upaya paksa dan dilanjutkan dengan jenis-jenis penahanan yang merujuk pada latar belakang permasalahan.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada **BAB I** ini akan dibahas mengenai PENDAHULUAN yang akan menyajikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan penelitian, Metode penelitian dan Sistematika Penulisan.

Pada **BAB II** akan dipaparkan berbagai hal mengenai PENGERTIAN PERBUATAN UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) diantaranya akan menjelaskan tentang definisi dan teori-teori yang berhubungan dengan ujaran kebencian (*Hate Speech*) secara umum.

Pada **BAB III** penulis akan menelaah tentang HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DIKAITKAN DENGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Pada **BAB IV** penulis akan mengkaji tentang ANALISIS KRITERIA UJARAN KEBENCIAN DALAM ORASI KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DIKAITKAN DENGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN DAMPAK TERHADAP PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN

Pada **BAB V** akan dibahas KESIMPULAN DAN SARAN yang akan berisi tentang kesimpulan dari semua yang telah dicapai pada masing-masing BAB sebelumnya. Bab ini juga akan mengambil intisari dari pembahasan yang ada dan saran mengenai pokok permasalahan dari penulisan ini.